



**PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE**

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO**

**NOMOR : 16 /SK/DIR/RSAS/I/ 2019**

**TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROF.Dr.H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 44/SK/DIR/RSAS/VIII/2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN MONITORING POLA PERHITUNGAN DAN  
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN, INSENTIF, HONORARIUM DAN INSENTIF KHUSUS  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

**DIREKTUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya evaluasi dan monitoring secara perbulan guna mendapatkan pembagian yang proporsional;
  - b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu dibentuk Tim Evaluasi Dan Monitoring yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor 44/SK/DIR/RSAS/VIII/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

*b*

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pola Tarif INA CBGs Bagi Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 44/SK/DIR/RSAS/VIII/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring Pola Perhitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan, Insentif, Honorarium dan Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

*f*

KEDUA : Tim Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Kajian terhadap penerapan pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo
2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus untuk diterapkan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
3. Melakukan koordinasi dengan bagian / instalasi terkait
4. Melakukan Konsultasi dengan Institusi/lembaga terkait perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus
5. Membuat studi kelayakan terhadap pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus yang telah disusun

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan hasil evaluasi dan monitoring kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berakhir masa tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Direktur tentang pedoman perhitungan dan distribusi jasa pelayanan, insentif, honorarium dan insentif khusus bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo secara proporsional.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 44/SK/DIR/RSAS/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Remunerasi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

*h*

KETUJUHAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 07 Januari 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO,SH.,MM   
Pembina Utama Muda  
NIP : 19640430 199803 1002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Yth. Kepala Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
4. Yth. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
5. Arsip.

LAMPIRAN

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/I 2018

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ROF.Dr.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR :  
44/SK/DIR/RSAS/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN  
MONITORING POLA PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN,  
INSENTIF, HONORARIUM, DAN INSENTIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

Penanggung Jawab : DIREKTUR

Pengarah : 1. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN  
2. WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN  
3. KETUA SATUAN PENGAWAS INTERN

Ketua Tim : dr. JEFRI MUSTAPA, MPH

Anggota : 1. dr. ROMY ABDUL, Sp.B  
2. dr. ABDIANSYAH DIAN TAHRANG, Sp.Pd  
3. dr. dr. BUDIANTO KAHARU  
4. ABDUL RAFID J.A. PAKAI, SE, MM  
5. DIAN A. NADJAMUDIN, S.Kep, Ns.  
6. HERSON YUNUS, S.ST  
7. MARLINA MALIK, S.Kep,Ns.  
8. MEMY S. BEMPAH, SKM  
9. SUMARDIN SURATINOYO, SIP  
10. FONNY LAMBA, S.Kep.Ns  
11. MISKE URUBA POTUTU, S.Si.Apt

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO,SH.,MM   
Pembina Utama Muda  
NIP : 19640430 199803 1002